

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ijarah adalah sewa-menyewa yang telah disyariatkan dalam Islam. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Oleh karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang) (Muslich 2015, 317)

Ijarah bermakna perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (Mardani 2012, 245) Hukum asalnya menurut Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai ketentuan yang disyariatkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Quran QS. Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (Departemen Agama RI 2007, 388)

Ayat di atas menjelaskan Nabi Syuaib berkata kepada Musa bahwa ia ingin menikahkannya dengan salah seorang dari kedua anak

perempuannya, dengan syarat menjadi pekerjanya dengan upah selama 8 (musim) haji. Dan jika dicukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak hendak ingin memberatkanmu. Ayat ini dijadikan dasar dibolehkannya upah-mengupah dalam bentuk jasa.

Firman Allah dalam surat at-Thaalaq: 6

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَ رُمْ
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarah kanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya dan boleh menyerahkan penyusuan kepada perempuan lain yang disukai. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain, maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku hendaklah ditunaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa boleh hukumnya melakukan transaksi dalam bentuk pemberian jasa menyusukan anak dengan imbalan upah.

Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَيْبًا لَمْ
يُعْطِهِ.

Artinya:

Telah menceritakan musaddad telah menceritakan Yazid bin Zuraij telah menceritakan Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, seandainya upah profesi bekam itu buruk, Rasulullah tidak akan memberi upah kepada tukang bekam (HR. Abu Daud, 10/229 No.3425, bab *fi' Kasbil hajjami*)

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

Telah menceritakan Abbas bin Walid telah menceritakan Wahhab bin Sa'id bin Atha' Salmi telah menceritakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Abdullah ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR.Ibnu Majah, VII/398 No. 2537, bab *ujra' ajra'a*)

Hadis di atas menjelaskan supaya bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, begitu juga jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan, maka harus dibayarkan sesuai kesepakatan, karena menunda pembayaran upah adalah suatu tindakan dzalim.

Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحتيهما صباح ثلاث

Artinya:

Menceritakan Yahya bin Bukhair menceritakan Lais dari Aqil berkata Ibnu Syihab sesungguhnya Aisyah RA : Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang dipercaya dan orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan perjalanan dan meminta kepadanya untuk singgah digua Tsur setelah perjalanan tiga malam. (HR.Bukhari II/790 No.2145, *bab Iza Ista'jara ujra' liya'mal lahu ba'da salasah ayyam au ba'da syahrin au ba'da sannah jaza wa hamma a'la sartihumalladzi istartaha idzha ja'a ajlan*)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyewa orang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqith saat darurat, Rasulullah mempekerjakan orang Yahudi Khaibar selama 3 hari. Dari penjelasan di atas dapat dipahami tentang kebolehan transaksi sewa menyewa dalam bentuk jasa yaitu menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan.

Objek sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan yaitu sewa menyewa pada sektor pemanfaatan suatu barang atau benda berupasewa menyewa terhadap barang tertentu untuk dimanfaatkan kegunaannya seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, atau sewa menyewa tanah pertanian.

Tanah merupakan bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UU RI NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Santoso 2007, 10). Pemanfaatan atas tanah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) PP RI No. 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah yaitu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya sebagaimana asalnya.

Sewa-menyewa tanah lahan pertanian adalah transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya dengan membayar sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun uang sewa yang tetap (Santoso 2007, 145). Apabila pada transaksi ini oleh penyewa dibayarkan uang muka, maka transaksi ini menyerupai transaksi jual tahunan, dan menjual tahunan merupakan bentuk menyewakan tanah (Setiady 2009, 329)

Mengenai permasalahan tentang sewa menyewa tanah lahan pertanian Ulama berbeda pendapat dalam hal upah sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh

mempersewakan tanah dengan semua benda emas, perak, makanan atau lainnya, selama bukan dari makanan yang keluar darinya terdapat dalam kitabnya *al-Umm*:

(أخبرنا الربيع) قال : قال الشافعي : لا بأس أن يكرى الرجل أرضه , ووكيل الصدقة أو الإمام الأرض الموقوفة أرض الفيء بالدرهم والدنانير, وغير ذلك من طعام موصوف, يقبضه قبل أن يتفرقا, وكذلك جميع ما أجرها به. ولا بأس أن يجعل له أجلا معلوما, وأن يفارق صاحبه قبل أن يقبضه, وإن لم يكن له أجل معلوم والإجارة في هذا مخالفة لما سواها غير أني أحب إذا اكتريت أرضا بشيء مما يخرج مثله من مثلها أن يقبض, ولو لم يقبض لم أفسد الكراء من أجل أنه إنما يصلح أن يؤجرها بطعام موصوف, وهذه صفة بلا عين, فقد لا تخرج من تلك الصفة, وقد تخرجها, ويكون لرب الأرض أن يعطيه تلك الصفة من غيرها

Artinya:

Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan : "asy-Syafi'i berkata, bahwa tidak mengapa mengupah memersewakan tanahnya. Wakil urusan zakat atau imam memersewakan tanah waqaf, tanah fa'i dengan dirham, dinar dan lainnya, dari makanan yang tertentu yang diterima sebelum keduanya berpisah. Dan juga semua yang dapat dijadikan upah. Dan tidak mengapa ditetapkan yang demikian itu, dan menangguk waktu yang ditetapkan, dan pemiliknya pergi sebelum diterimanya upah. Dan Walaupun tidak ada tanggukan waktu yang diketahuinya. Penyewaan ini berbeda dengan yang lain. Kecuali, apabila menyewa sebidang tanah dengan sesuatu harus diterimakan terlebih dahulu. kalau tidak diterimakan, maka penyewaan tidak bisa dibatalkan. Bahwa sesungguhnya boleh memersewakan tanah dengan semua benda, makanan atau lainnya, selama bukan bagian dari makanan yang keluar darinya. (Syafi'i 1971 Juz IV, 29)

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال قائل : ليس كراء البيوت ولا الأرضين ولا الظهر , بلازم ولا جائز , وذلك أنه تمليك , والتمليك بيع (أخبرنا) مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس , أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله عن كراء الأرض , فقال أبالذهب والورق؟

قال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . قال الشافعي : فرفع سمع النهي من رسول الله وهو أعلم بمعنى ما سمع , وإنما حكى رافع النهي عن كرائها بالثلث والرابع وكذلك كانت تكري , وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذهب والورق , فلم يرب الكراء بالذهب والورق بأساً لأنه لا يعلم أن الأرض تكري بالذهب والورق , وقد بينه غير مالك عن رافع أنه على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها . (أخبرنا) مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال : لا بأس به .

Artinya:

Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi': asy-Syafi'i berkata:" orang mengatakan, tidaklah penyewaan rumah, tanah dan punggung binatang kendaraan itu wajib dan boleh. Dan itu adalah: pemilikan. Dan pemilikan itu jual beli. Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurahman, dari Handhalah bin Qais, bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khudaij, tentang menyewakan tanah. Rafi' bin Khudaij berkata: dilarang oleh Rasulullah SAW dari menyewa tanah. Lalu beliau bertanya:" adakah dengan emas dan perak?" lalu beliau menyambung:" adapun dengan emas dan perak, maka tidak mengapa".

Berkata asy-Syafi'i : Maka ketika mendengar larangan dari Rasulullah SAW, dan dia lebih mengetahui dengan makna yang didengarnya. Dan sesungguhnya apa yang ditanyakan adalah larangan dari penyewaan tanah dengan sepertiga dan sebagainya dan sesuatu yang keluar dari tanah itu. Akan tetapi Salim mendengar dari Rafi' dengan mengabarkan kalimat yang dia lihat dalam hadits dari menyewakan tanah dengan emas dan perak, maka tidaklah penyewaan tanah dengan emas dan perak itu tiada mengapa. Dan diterangkan oleh selain Malik dari Rafi', bahwa penyewaan tanah dengan beberapa hasil yang keluar dari tanah tersebut. Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa masalah dari penyewaan tanah dengan emas dan perak tiada mengapa dengan penyewaan itu (Syafi'i 1971 Juz IV, 29)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan tanah dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, baik dengan imbalan dinar atau dirham, terdapat dalam kitabnya *al-Muhalla*:

ولا تجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها. ولا للغرس فيها. ولا للبناء فيها. ولا لشيء من الأشياء أصلا لالمدة مسماة قصيرة ولا طويلة. ولا لغير مدة مسماة. لا بدنانير. ولا بدراهم. ولا بشيء أصلا, فمتى وقع فسخ أبدا. ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط, فإن كان فيها بناء قل وأكثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخله في الاجارة أصلا.

Artinya:

Tidak boleh Menyewakan tanah dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik dengan uang dinar maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini terjadi, hukum sewa-menyewa tidak sah atau fasakh rusak akadnya. Kecuali mengikuti sistem berikut ini: tidak boleh dilakukan kecuali *muzaraah* ataupun bagian yang keluar darinya, atau *mugharash* (kerjasama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali (Hazm 1350 H Juz VIII, 190)

Dilihat dari kedua pendapat di atas, bahwa pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda dalam menanggapi sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang. sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan semua benda emas, perak, makanan atau lainnya menurut Imam Syafi'i dibolehkan berdasarkan Hadis

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به

Artinya:

Telah menceritakan Yahya bin Yahya berkata kepada Malik dari Rabi'ah bin Abi AbdurRahman dari Handhalah bin Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khudaij, tentang menyewakan tanah? Maka berkata Rafi' bin Khudaij dilarang oleh Rasulullah SAW dari menyewa tanah. Lalu beliau bertanya:” adakah dengan emas dan perak?” lalu beliau

menyambung:” adapun dengan emas dan perak, maka tidak mengapa (HR.Muslim III/1181 No. 115, bab *kira' al-ardhi bi zahaba wal wuraq*)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Handhzhalah bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang menyewakan tanah, karena Rafi' adalah pemilik tanah yang luas dan terbiasa untuk melakukan sewa-menyewa. Rafi' bin Khudaij membolehkan sewa menyewa tanah dengan emas dan perak Karena itulah dia yang lebih memahami permasalahan ini daripada yang lainnya, karena dia adalah praktisi langsung dari mu'amalah model ini.

Berbeda dengan Ibnu Hazm yang berpendapat tidak boleh menyewakan tanah dalam bentuk apapun kecuali dengan sistem *muzara'ah*. Berdasarkan Hadis:

وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان يكره أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقية عبد الله فقال يا ابن عمي ماذا تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي (وكان قد شهد بدرًا) يحدثنا أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرر ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه فترك كراء الأرض

Artinya:

Telah menceritakan Abdul Malik bin Syu'aib bin Lais bi Sa'ad menceritakan Ayahku dari Kakeknya menceritakan Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab mengabarkan kepada Salim bin Abdullah: Sesungguhnya Abdullah bin Umar menyewakan tanah sampai dia mendengar Rafi' bin Khudaij Al-Anshori bercerita bahwa Rasulullah SAW telah melarang penyewaan tanah. Maka Abdullah berkata : wahai Ibnu Khudaij apa yang kamu ceritakan dari Rasulullah SAW tentang penyewaan tanah? Maka Rafi' bin Khudaij berkata kepada Abdullah : aku mendengar dua orang pamanku, sedangkan keduanya ikut pada perang badar, bahwa mereka

bedua bercerita kepada penduduk di sini bahwa Rasulullah SAW telah melarang sewa-menyewa tanah. Abdullah berkata : aku benar-benar mengetahui bahwa tanah itu pada masa Rasulullah SAW disewakan, kemudian Abdullah takut bahwa Rasulullah SAW telah menerangkan ketentuan tentang hal itu. Maka dia meninggalkan sewa-menyewa tanah (HR.Muslim III/1179, No.1547, bab *kira' al-ardhi*)

Hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya *muzara'ah* menurut Ibnu Hazm,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْحَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ
 قَالَ أَرْسَلَنِي عَمِّي وَعُغْلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ
 ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعُ
 أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ
 فَقَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَرْزَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَمَقْتَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ
 نَمَقْتَهُ



Artinya:

Dikabarkan kepada Muhammad bin musanna telah menceritakan Yahya dari Dari Abu Ja'far Al-Khathmi namanya adalah Umair bin Yazid, ia berkata: Pamanku mengutusku dan puteranya untuk menemui Sa'id bin Musayyab, dimana aku bertanya kepadanya tentang muzara'ah?, Sa'id menjawab, Ibnu Umar memandangnya tidak menjadi masalah, sehingga Abu Ja'far menyampaikan Hadis dari Rafi' bin Khadij kepadanya. Kemudian Sa'id menemui Rafi', maka Rafi' berkata, Nabi SAW pernah datang ke Bani Haritsah, lalu beliau melihat suatu lahan pertanian, seraya bersabda "sungguh bagus tanaman Zuhair, mereka berkata, bukan milik Zuhair, Nabi SAW bertanya, bukankah tanah ini milik Zuhair? Mereka menjawab, ya tetapi ia telah menyerahkan penggarapannya. Nabi SAW bersabda, ambillah hasil tanamannya serta kembalikanlah kepadanya biaya yang dikeluarkan Abu Ja'far berkata, kemudian kami mengambil hasil tanaman kami dan mengembalikan biaya yang dikeluarkan Zuhair (HR. An-Nasa'i VII/49 No. 3898, Bab Sunan Nasa'i)

Hadis di atas menjelaskan tentang kebolehan *muzara'ah* yaitu menyerahkan tanah untuk dikelola oleh orang lain dan imbalan yang

disepakati yaitu berupa hasil tanah tersebut seperti sepertiga, seperempat atau separuh, keuntungan dan kerugian sama-sama ditanggung.

Beranjak dari kedua pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kenapa pendapat kedua ulama ini berbeda tentang sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Sewa-Menyewa Tanah Lahan Pertanian dengan Uang.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat dalam menentukan sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang?

3. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah:

- 3.1 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang?
- 3.2 Manakah pendapat yang *rajih* antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk menganalisa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang.
- 4.2 Untuk mengetahui pendapat yang *rajih* antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang.

5 Signifikansi Penelitian

- 5.1 Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fiqh khususnya mengenai sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang.
- 5.2 Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terkait sewa menyewa tanah dengan uang.
- 5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang sewa menyewa tanah

6 Studi Literatur

Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan yang membahas tentang sewa tanah, maka penulis tidak menemukan orang yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera dibawah ini.

Pertama, Fitriani dalam skripsinya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (study kasus Dikenagarian Rajo Kec. Rao Utara Kab. Pasaman)* yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa sewa menyewa sawah di Kenagarian Koto Rajo, bahwa penyelesaian sengketa sewa menyewa sawah Dikenagarian Koto Rajo Kec. Rao Utara Kab. Pasaman telah diselesaikan dengan cara musyawarah bersama pihak yang bersengketa serta menghadirkan ninik mamak sebagai antara pihak yang bersengketa dengan tujuan pertikaian bisa diakhiri, namun tidak mencapai perdamaian yang sesungguhnya, karena pihak penyewa masih terpaksa membayar kenaikan uang sewa sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemilik (pihak ketiga).

Kedua, Beri putra Jurusan Muamalah tahun 2012 IAIN IB Padang dalam skripsinya berjudul *Sewa Menyewa Tanah Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Dikenagarain Sungai Talang Kec. Guguk Kab. 50 Kota.* yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa tanah di Kenagarian Sungai Talang Kec.Guguk Kab. 50 Koto, bahwa sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Talang Kec. Guguk Kab. 50 kota yang digunakan sebagai bahan pembuatan bata tidak sah karena salah satu syarat dari sewa menyewa yang telah ditentukan oleh syara' tidak terpenuhi yaitu dalam syarat manfaat, penyewa yang seharusnya mengambil manfaat terhadap suatu benda tanpa melenyapkan materi, sedangkan dalam pelaksanaannya melenyapkan materi. Sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Ketiga, Arif Almizan 306.273 Jurusan Muamalah IAIN IB Padang, dalam skripsinya berjudul *Qori sewaan dalam MTQ ditinjau dari Fiqih Muamalah (Study Kasus di Kota Padang)* dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Qori sewaan di Kota Padang. Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Qori sewaan di Kota Padang antara Lembaga Pengembangan Tilawah dengan Qori sewaan adanya dampak yang ditimbulkan yaitu terdapatnya unsur merugikan orang lain yang bertentangan dengan syara' dan aturan pemerintah, maka dalam hal ini sewa menyewa qori di Kota Padang tidak sah atau tidak diperbolehkan.

Penelitian di atas belum mendeskripsikan bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terkait sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang, dan juga belum ada yang mengkomparasikan pendapat ulama tentang sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang. Inilah yang membedakan objek penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

7 Landasan teori

Sewa menyewa dalam bahasa Arab إجارة, di dalam kamus *Mu'jam Wasith* kata *ijarah* adalah أكرى yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat : أجر الشيء (menyewakan sesuatu). Kata أعطاه أجرا yang artinya: ia memberi upah, seperti dalam kalimat: أجر فلانا علي كذا (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian. Kata أثابه yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat : أجر الله عبده (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya) (Ibrahim 1972, 6)

Menurut Imam Syafi'i

(قال الشافعي) والاجارات صنف من أنواع البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منهما لصاحبه يملك بها المأجر المنفعة التي في العبد والبيت والدابة إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالها ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها وهذا البيع

Artinya:

Sewa menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya. Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga sipenyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya daripada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual beli (Syafi'i 2009, 26)

Menurut an-Nawawi:

فإن الإجارة تمليك منفعة بعوض

Artinya:

Sesungguhnya *ijarah* adalah kepemilikan manfaat dengan pembayaran (Nawawi 2002, 876)

Menurut Syarqawiy:

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم

Artinya:

Akad terhadap manfaat dengan tujuan yang telah diketahui dan adanya serah terima dengan pembayaran yang diketahui (Syarqawi t.th, 92)

Menurut Ibnu Hazm

الاجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤجر لينتفع به ولا يستهلك عينه

Artinya:

Ijarah adalah hukumnya boleh dari sesuatu yang memiliki manfaat, dari manfaat yang dimilikinya tersebut diperoleh upah dan tidak habis *ainnya* (Hazm 1350 H Juz VIII, 182)

Rukun *ijarah* ada 4 macam:

1. Ijab Qabul

Lafaz yang mencakup *ijab qabul*, dimana pihak yang menyewakan dan pihak penyewa apabila telah terjadi persesuaian benda yang akan disewa, maka kedua belah pihak wajib mengucapkannya serah terima.

2. Aqid (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Aqid ialah mencakup didalamnya *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu para pihak yang melukan akad *ijarah*

3. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan)


Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai (Syafei' 2001, 125). Benda yang dipersewakan ada manfaatnya yang berharga, misalnya rumah untuk ditempati.

4. Upah/*ujrah*

Upah berupa pembayaran sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Para Fuqaha sepakat bahwa *ijarah* atau sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk tolong-menolong yang dianjurkan agama Islam dan untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup dan manusia.

Akad sewa-menyewa dalam pelaksanaannya Ulama berbeda pendapat tentang persewaan tanah dengan uang. Sebagian ulama tidak membenarkan sewa-menyewa tanah dalam bentuk apapun karena dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran dimana pihak pemilik tanah memperoleh keuntungan pasti, sementara pihak penyewa berada dalam keadaan untung-untungan boleh jadi berhasil dan boleh jadi gagal, karena tertimpa musibah, inilah pendapat dari Ibnu Hazm. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan sewa tanah dengan uang, karena pembayaran dengan uang adalah pembayaran yang pasti, dan dengan akad yang jelas, sehingga tidak ada unsur kesamaran.



8 Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan *Library Research* (Penelitian kepustakaan) yaitu mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku dan kitab *fikih* yang ada kaitannya dengan pembahasan sewa tanah. Obyek penelitiannya adalah mengenai sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

8.2 Sumber Data

8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi sumber dasar atau rujukan pokok dalam penelitian ini didapatkan dari kitab karangan Imam

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i diantaranya *al-Umm*, dan kitab *al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm.

8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti, diantaranya kitab-kitab *fiqih*, kitab-kitab Hadis, kitab *al-Majmu' an-Nawawi*, kitab *I'anutul Thalibin*, Tafsir al-Qur'an, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Kamus Arab-Indonesia, aplikasi *Maktabah Samilah*, serta buku yang ada kaitannya dengan sewa menyewa tanah.

8.3 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data, maksudnya ialah penulis berupaya mengumpulkan data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan ini. Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka Penelitian ini diawali dengan membaca, mencari dan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang sewa tanah. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut dan selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya.

8.4 Teknik Analisis Data

Dikarenakan Hadis-Hadis yang berkenaan dengan upah sewa menyewa tanah lahan pertanian dengan uang menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm bertentangan antara satu-Hadis dengan Hadis yang lainnya maka teknik analisis data dan pengolahan data penulis menggunakan:

- a. *Ra'yu Fuqaha* yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah
- b. *Dalil ala' ra'yu* yaitu dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam menetapkan sewa menyewa tanah dengan uang.
- c. *Munaqasah al-adillah* yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang masing masing dalil yang digunakan.

- d. *Tahrir Mahalli Niza'* yaitu menjelaskan dalam hal apa Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang sewa menyewa tanah,
- e. *Sababbul Tarjih* yaitu faktor apa yang mengakibatkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang sewa menyewa tanah.
- f. *Takhrij al-Hadis*, yaitu metode atau cara untuk mengetahui status dan kualitas Hadis sehingga dapat dipahami dari mana Hadis tersebut diriwayatkan
- g. *Tarjih* yaitu membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat diantara keduanya.

Metode-metode di atas digunakan menguji keshahihan Hadis yang dipakai oleh masing-masing ulama, sekaligus menetapkan pendapat mana yang *rajih* untuk dijadikan landasan hukum dalam menetapkan sewa menyewa tanah lahan pertanian dengan uang.

